



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6Kep. 267 -Diskominfo/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA OTORISASI  
PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI  
PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) merupakan aplikasi yang digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan dan/atau penyediaan akses internet dan/atau penyediaan *base transceiver station* (BTS) termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan penanggung jawab dan pengelola otorisasi aplikasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab:

- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tersebut.

KETIGA : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA secara berkala atau sewaktu-waktu

apabila dibutuhkan kepada Bupati atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.

- KEEMPAT : Penugasan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Bupati dapat melakukan pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan ini yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pensiun dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. telah mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - c. dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
  - d. sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan ini.
- KEENAM : Perpanjangan dan/atau pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati Cirebon.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan

apabila dibutuhkan kepada Bupati atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.

- KEEMPAT : Penugasan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Bupati dapat melakukan pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan ini yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pensiun dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. telah mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - c. dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
  - d. sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan ini.
- KEENAM : Perpanjangan dan/atau pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati Cirebon.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan

apabila dibutuhkan kepada Bupati atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.

- KEEMPAT : Penugasan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Bupati dapat melakukan pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan ini yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pensiun dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. telah mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - c. dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
  - d. sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan ini.
- KEENAM : Perpanjangan dan/atau pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati Cirebon.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan

akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

Tembusan:

1. Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.12.1 /Kep. 267 -Diskominfo/2024

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA OTORISASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA OTORISASI PERMOHONAN AKSES  
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN  
AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1.	BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.	19781024 200604 1 015	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	EKA YUNILISTIANINGSIH, S.Sos.	19790623 200901 2 002	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika	Pengelola Otorisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

Website : [www.diskominfo.cirebonkab.go.id](http://www.diskominfo.cirebonkab.go.id)

email : [diskominfo@cirebonkab.go.id](mailto:diskominfo@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
Nomor : 500.12.2/6/DISKOMINFO  
Tanggal : 8 Mei 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

\b/24  
S

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka pengajuan permohonan usulan Akses Internet, BTS (*Base Transceiver Station*), dan Ekosistem Digital pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika diperlukan penanggungjawab dan pengelola organisasi pada aplikasi PASTI BAKTI.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menyusun Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Selanjutnya, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perkenan Bapak Kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Cirebon



BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tk. I  
NIP. 19781024 200604 1 015